

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Pengadilan Agama salah satu dari empat Lembaga Peradilan yang berada di Indonesia.¹ Semenjak diundangkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memiliki wewenang baru sebagian dari yuridiksi absolutnya yaitu wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang Ekonomi Syariah.²

Ekonomi Syariah adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan orang perorangan, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut Prinsip Syariah.³ Adapun yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.⁴

Negara Indonesia mengalami perkembangan terkait dengan hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, terkhusus dalam bidang perjanjian yang telah menggunakan prinsip-prinsip Syariah. Dengan perkembangan tersebut, timbulah sengketa-sengketa karena wanprestasi atau tindakan melawan hukum, sehingga terjadi sengketa diantara pelaku Ekonomi Syariah tersebut, khususnya sengketa yang terjadi adalah antara pihak yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad Syariah.

Akad Ekonomi Syariah adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan Prinsip Syariah.⁵ Masyarakat dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah di

¹ Sulaikin Lubis DKK, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 3.

² Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2019, 2.

³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat 1.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat 2.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat 3.

Pengadilan Agama, diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 memberikan 2 kemungkinan penanganan perkara ekonomi Syariah, yakni dengan cara sederhana dan cara biasa. Penanganan perkara ekonomi Syariah dengan cara sederhana mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 Jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau biasa yang dikenal dengan istilah *small claims court*.⁶ Sengketa yang terjadi tersebut dapat diajukan atau menuntut kerugian ke Pengadilan Agama setempat.

Tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat, dalam sengketa keperdataan dikenal dengan Perkara Gugatan *Contentiosa* dan perkara Permohonan *Volunter*. Badan hukum atau seseorang yang merasa haknya diambil oleh pihak lain harus mengajukan gugatan ke pengadilan.⁷ Terjadinya suatu gugatan pada umumnya karena ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat, sehingga timbulah sengketa antara keduanya, tentunya gugatan tersebut diajukan bukan tanpa alasan yang kuat. Apabila dalam gugatan yang diajukan tidak memiliki alasan yang kuat terkait dengan peristiwa, maka gugatan dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh pihak hakim yang memeriksa perkara tersebut.⁸

Pada umumnya di Pengadilan Agama sengketa ekonomi syariah yang masuk lebih sedikit, bahkan terkadang belum ada dibandingkan dengan perkara Non Ekonomi Syariah. Kemudian Sengketa Ekonomi Syariah pengadilan kebanyakan gugatan sederhana dibandingkan gugatan biasa. Menurut Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 Angka 2 bahwa yang dimaksud dengan gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri.⁹

Pembuktian sederhana dengan jumlah materi perdata sebanyak 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan setelah dikeluarkannya PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara perdata secara cepat, hanya melalui pembuktian yang sederhana dengan jumlah materi perdata paling

⁶ Farid Wadji & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020), 332.

⁷ Aco Nur & Aman Fakhur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), 31-32.

⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 31.

⁹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 19.

banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁰ Perkara Sengketa Ekonomi Syariah dalam proses penyelesaiannya membutuhkan waktu 25 hari sejak sidang pertama dilaksanakan.¹¹

Mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama diharapkan menghasilkan putusan yang mampu memberi kemanfaatan dengan kesejahteraan bagi masyarakat, setiap yang mengandung manfaat dapat disebut *maṣlaḥah*. Maṣlaḥah berarti kepentingan dan manfaat yang digunakan bersama dengan mursalah bermakna kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. Metode maṣlaḥah muncul sebagai pemahaman mendasar, bahwa syariat ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.¹² Dengan demikian, perspektif *maṣlaḥah* akan dijadikan sebagai intisari dari metode kajian oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian mengenai putusan sengketa Ekonomi Syariah dengan gugatan sederhana di Pengadilan Agama, apakah dalam putusan perkara tersebut mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan.

Di zaman yang semakin berkembang ini, banyak masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Sehingga Lembaga Pengadilan dituntut untuk menyelesaikan perkara. Sejalan dengan perkembangan zaman tersebut, peraturan atau kebijakan dalam suatu Lembaga pengadilan tentunya mengalami beberapa perubahan terkait dengan peraturan-peraturan hukum, yang mana untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Kebijakan baru dapat dikatakan sebagai tantangan sekaligus peluang bagi Pengadilan Agama. Dikatakan sebagai tantangan karena sebelum diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama tidak pernah menangani Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, dengan itu pengadilan belum memiliki pengalaman dalam sengketa tersebut. Dikatakan sebagai peluang karena ketika terdapat perkara tentang Ekonomi Syariah, maka bagi lembaga Peradilan Agama mempersiapkan diri dengan seperangkat peraturan perundangan bahkan norma hukum yang terkait dengan persoalan Ekonomi Syariah. Begitupula dengan Pengadilan Agama Sumenep yang baru-baru ini menangani Sengketa Ekonomi Syariah.

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 1 Ayat 1

¹¹ Farid Wadji & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020), 339.

¹² Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2016), 207.

Peneliti melakukan penelusuran sementara, bahwa Pengadilan Agama Syariah pada tanggal 14 Juli 2020 telah mendaftarkan gugatan yang diajukan pihak Bank BRI Syariah. Sengketa yang terdaftar tersebut merupakan sengketa pertama kalinya ditangani oleh Pengadilan Agama Sumenep melalui Gugatan Sederhana, dengan register perkara Nomor:1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp. Putusan haruslah dapat dipandang baik oleh akal sehat, agar tidak mengakibatkan hal yang tidak diinginkan, yang mana haruslah mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari kerusakan pada manusia sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan penyelesain sengketa Ekonomi Syariah tersebut dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA/Smp, mengambil judul penelitian “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Sumenep Perspektif PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan *Maṣlahah*.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelesaian perkara pertama Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sumenep?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Sumenep perspektif PERMA Nomor 4 Tahun 2019?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Sumenep menurut perspektif *Maṣlaḥah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara pertama gugatan sederhana dalam sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sumenep.
 - b. Untuk mengetahui putusan gugatan dalam Sengketa Ekonomi Syariah dengan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sumenep perspektif PERMA Nomor 4 Tahun 2019.
 - c. Untuk mengetahui putusan gugatan dalam Sengketa Ekonomi Syariah dengan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sumenep perspektif *maṣlaḥah*.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. Menambah pengetahuan bagi para peneliti mengenai mekanisme penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sumenep Perspektif PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan *Maṣlaḥah*.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan adalah agar dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Ekonomi Syariah atau muamalat dengan kajian mengenai Hukum Acara Peradilan Agama, khususnya berkaitan dengan penyelesaian gugatan sederhana di Peradilan Agama dalam

perkara Ekonomi Syariah. Serta sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengkaji terkait dengan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang mana di kaji dalam Perspektif PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan *Maslahah*.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian yang telah dilakukan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

- a. Skripsi oleh Sania Nurfatiha yang berjudul “Implementasi Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.” Dalam penelitian ini pembahasannya terkait dengan penyelesaian sengketa yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 yakni bagaimana tata cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah, juga membahas tentang keefektifitasan penyelesaian sengketa tersebut antara penyelesaian dengan acara sederhana dan biasa. Sedangkan dari penelitian penulis pembahasannya bukan hanya dari segi proses penyelesaian sengketa saja akan tetapi membahas terkait dengan perspektif PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan *Maṣlahah* dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah tersebut.¹³
- b. Skripsi oleh Anisa Nur Fajri yang berjudul “Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Klaten. (Studi Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt.)” Dalam penelitian ini pembahasannya terkait dengan bagaimana penyelesaian gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi Syariah, dan mengkaji *maṣlahah mursalah*. Sedangkan penulis membahas tentang perspektif PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan *maṣlahah* terhadap penyelesaian sengketa tersebut. Perbedaan lainnya, sengketa yang diteliti berbeda, dan dari sengketa yang ditangani oleh penulis ini merupakan kasus pertama perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sumenep.¹⁴
- c. Skripsi oleh Ansori Yahya yang berjudul “Kesiapan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Gugatan Sederhana”. Dalam penelitian skripsi ini lebih terfokus pada hakim, namun sama-sama membahas terkait dengan penyelesaian gugatan sederhana dalam sengketa ekonomin Syariah. Sedangkan dari penelitian penulis lebih mengarah pada bagaimana Penyelesaian Sengketa Ekonomi

¹³ Sania Nurfatiha, *Implementasi Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*, (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2018).

¹⁴ Anisa Nur Fajri, *Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Klaten*, (Surakarta: Institut Agama Negeri (IAIN), 2020).

Syariah dengan Gugatan Sederhana menurut perspektif PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan *masalah*.¹⁵

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan Pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan)

Pendahuluan ini berisi pengantar dari Skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori)

Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tata cara dan putusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara sederhana di Pengadilan Agama Sumenep yang dikaji sesuai perspektif PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan *masalah*.

BAB III (Metode Penelitian)

Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian analisis putusan gugatan dalam sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana yang dikaji sesuai perspektif PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan *masalah*.

BAB IV (Hasil Penelitian)

Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti lapangan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dengan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sumenep perspektif PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dan *masalah*.

BAB V (Penutup)

Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.

¹⁵ Ansori Yahya, *Kesiapan Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Gugatan Sederhana*, (Metro: Institut Agama Islam Negri (IAIN), 2020).